

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Wakaf sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang mengandung nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, juga merupakan ajaran menekankan kesejahteraan ekonomi. Wakaf tidak semata-mata sebagai ibadah yang mendapat ganjaran dari Allah SWT tetapi juga memiliki nilai positif dalam hubungan sosial yang lebih luas.

Definisi wakaf Secara etimologi, kata wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, yang mempunyai arti berdiri tegak, menahan. Sedangkan menurut istilah syara' perkataan wakaf berarti "menahan harta dan memberikan manfaat pada jalan Allah SWT". Dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia dikemukakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.¹

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah, pada tahun kedua Hijriyah. Pengelolaan wakaf yang terjadi pada masa Nabi dan sahabat hanya fokus pada wakaf tanah dan dibangun khusus untuk masjid.² Dalam pengelolaan aset wakaf tidak boleh menyimpang dari apa yang telah

¹ H. Chairuman Pasaribu dan Suwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 104.

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 4-10.

diwakafkan. Misalnya, benda tersebut telah diwakafkan untuk masjid maka tidak boleh digunakan selain masjid. Konsep wakaf pada periode klasik didominasi oleh wakaf konsumtif (langsung). Wakaf secara langsung yaitu wakaf tanah dalam bentuk masjid dan kuburan.³ Seiring berjalannya waktu, wakaf memiliki banyak cara dan model dalam pengelolaan wakaf

Untuk menggapai cita-cita aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk proyek penyediaan seperti batu bata, besi, semen, kayu, dan lain-lain yang dijadikan layanan sekolah di Yayasan Iltizam yang digunakan untuk pendidikan. Dari tujuan tersebut, pembangunan pertama di yayasan Iltizam adalah sebuah bangunan yang digunakan untuk sekolah dasar (SD). Sekolah ini didirikan pada tahun 2015 untuk memberikan pendidikan tingkat SD kemudian menyusul TK (Taman Kanak-Kanak) Tahun 2017, MTS (Madrasah Tsanawiyah) Tahun 2022 dengan proses yang cukup lama yayasan ini mengusahakan tetap komitmen dalam mempertahankan pendidikan yang telah dibangun. Satu hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan wakaf adalah bagaimana menjamin kelanggengan aset wakaf agar tetap memberikan manfaat sesuai tujuannya karena seiring berjalan waktu semua aktivitas tetap yang digunakan untuk pemenuhan operasional pasti akan mengalami proses penyusutan.

Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk tujuan tertentu, dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang dapat berperan sebagai nadzir dalam

³ Wadjdy, *wakaf dan kesejahteraan umat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 64

pengelolaan benda wakaf. Yayasan dapat mengelola wakaf secara produktif namun peruntukannya tetap ditujukan untuk kepentingan penerima wakaf.⁴

Di yayasan Iltizam ada beberapa aset wakaf seperti tanah, bangunan, masjid, sumur bor. Dari beberapa wakaf yang ada di yayasan Iltizam ini hanya satu yang sudah bersertifikat yaitu wakaf tanah dengan nomor sertifikat 12.16.02.07.4.00001. Untuk wakaf masjid, bangunan dan sumur bor masih dalam proses bersertifikat. Alasan beberapa wakaf yang belum bersertifikat karena pengurus yayasan disibukkan dengan pekerjaannya masing-masing.

Wakaf tanah di yayasan Iltizam didapat pada tahun 2018 yang didapat dari hasil kerjasama dengan penjual. Pertama, yayasan Iltizam melakukan akad dengan penjual terkait harga tanah misal harga tanah per meter Rp.150.000 setelah itu dari yayasan meminta potongan harga sebesar Rp.30.000 untuk diwakafkan ke yayasan Iltizam. Jadi, dari yayasan Iltizam membayar sebesar Rp120.000 untuk harga tanah per meter. Selanjutnya, yayasan mencari para donatur untuk membantu program wakaf tersebut dalam bentuk uang.

Selanjutnya, wakaf masjid dibangun tahun 2020 yang didapat dari bantuan Arab Saudi. Pihak pewakaf, hanya meminta kepada lembaga untuk membangun pondasi saja. Setelah itu, instrumen-instrumen keseluruhannya di dapat dari pewakaf seperti keramik, batu bata, genting, Al-Qur'an, mimbar dan keseluruhan yang berhubungan dengan perlengkapan masjid termasuk listrik intinya yang berhubungan dengan masjid di dapat dari pewakaf.

⁴ Aam suryamah dan Helza Nova Lita, "pengaturan pengelolaan dan wakaf sebagai modal untuk kegiatan bisnis oleh yayasan", *jurnal bina mulia hukum*, 2 (Maret, 2021), 245

Selanjutnya, wakaf sumur bor dibangun tahun 2019 yang ditanggung semua oleh pewakaf satu orang tidak berangsur-angsur. Yayasan hanya menyediakan lahan untuk dibuat sumur bor. Terakhir, wakaf bangunan yang dibangun pada tahun 2018 dan prosenya paling lama. Jadi, pengurus yayasan mencari para pewakaf yang mau menyumbang. Wakaf ini tidak langsung terkumpul dalam nominal yang ditargetkan yayasan Iltizam. Ada yang berupa uang, semen, genting, batu bata, pasir, batu, kayu dan sebagainya yang dibutuhkan untuk bangunan.

Dari penjelasannya di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya aset-aset wakaf yang ada di yayasan Iltizam didapat berangsur-rangsur. Jadi, seluruh aset wakaf yang ada di yayasan Iltizam didapat dari hasil sumbangan bukan dari satu pewakaf saja. Seluruh aset-aset wakaf tersebut diperuntukkan untuk lembaga pendidikan Multazam mulai dari TK, SD, dan MTS yang ada di Desa Buddih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

Wakaf memiliki makna upaya pengembangan aset yang melibatkan proses akumulasi modal dan harta kekayaan yang produktif melalui investasi saat ini untuk kemaslahatan yang akan datang, sehingga pengelolaan wakaf memiliki pengorbanan kesempatan konsumsi di masa sekarang untuk tujuan menyediakan penghasilan dan pelayanan yang lebih baik bagi generasi mendatang, karena tujuan dari proyek wakaf adalah mengoptimalkan fungsi

harta wakaf sebagai prasarana meningkatkan kualitas kehidupan sumber daya insani.⁵

Pengelolaan wakaf diatur dalam Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada pasal 1 ayat 4 yaitu nadzir merupakan orang yang menerima harta benda wakaf dari si pewakaf agar dikelola serta dikembangkan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.⁶ Keberadaan nadzir sangatlah diperlukan, bahkan menempati peran yang utama. Hal ini dikarenakan dipundak nadzirlah kewajiban dan tanggung jawab dipelihara, penjagaan serta pengembangan wakaf dan penyaluran hasil atau manfaat dari harta wakaf itu sendiri. Di dalam pengelola nadzir pula pemanfaatan wakaf ada yang bersifat konsumsif dan produktif, dari sinilah peneliti akan meneliti tentang pengelolaan aset wakaf yang ada di Yayasan Iltizam. Keberhasilan pengelolaan aset wakaf ditentukan dari cara bijak para nadzir.

Dari beberapa penjelasan di atas Sangat menarik untuk dikaji sejauh mana yayasan Iltizam dalam melakukan pengelolaan aset wakaf dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁵ Nurul Huda dan Mohammad Keykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 329-330.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

B. Fokus Penelitian

Dari konteks di atas, penulis dapat membatasi pembahasan dalam penulisan ini agar lebih fokus dan terarah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan aset wakaf di yayasan Iltizam, Desa Buddih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Pengelolaan Aset Wakaf di Yayasan Iltizam, Desa Buddih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan Persepektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami pengelolaan aset wakaf di yayasan Iltizam, Desa Buddih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan
2. Untuk memahami Pengelolaan Aset Wakaf di Yayasan Iltizam, Desa Buddih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan Persepektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan memunyai nilai atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan, pengetahuan dan keilmuan wakaf terutama tentang pengelolaan aset wakaf sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang wakaf.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti untuk mengetahui pengelolaan aset wakaf yayasan Iltizam Desa Buddih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Sekaligus untuk mengetahui dan meneliti permasalahan yang ada. Sehingga hal tersebut dapat menumbuhkan motivasi peneliti betapa pentingnya pemahaman tentang wakaf.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat menambah pengetahuan tentang tata cara pengelolaan aset wakaf yang baik sesuai Undang-Undang tentang wakaf.

c. Bagi Instiut Agama Islam Negeri Madura (IAIN)

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai kontribusi akademis penulis serta dapat menjadi salah satu sumber bacaan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan dari sudut pandang berbeda sehingga menambah referensi dan bermanfaat bagi mahasiswa atau mahasiswi IAIN Madura.

E. Definisi Istilah

Pada definisi Istilah peneliti akan memberikan pengertian terhadap beberapa istilah agar tidak ada salah paham terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti.

Adapun istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Wakaf, yaitu serangkaian kegiatan yang mengatur penyerahan dan pengawasan suatu benda seperti tanah, sawah, rumah, pekarangan atau benda yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat sehingga tujuan dari wakaf yang diinginkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.⁷
2. Aset wakaf, yaitu suatu harta atau benda yang diserahkan oleh wakif (orang yang mewakafkan) kepada suatu lembaga atau organisasi untuk dikelola guna memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.⁸
3. Yayasan Iltizam, yaitu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Yayasan merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang sosial, termasuk usaha-usaha kemanusiaan. Yayasan didirikan dengan akta notaris dengan menunjukkan modal pendirian yayasan, dan memperkenalkan para pengurusnya.⁹ Yayasan Iltizam memiliki lembaga pendidikan yang cukup lengkap, pembangunan pertama yayasan isltizam adalah sebuah sekolah dasar (SD), kemudian menyusul TK (Taman Kanak-Kanak), MTS

⁷ Nurul Huda dan Mohamad heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 277.

⁸ H. Bahdin Nur Tanjung, Farid Wajdi, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 7

⁹ R. Djatmiko D, *Pengetahuan Hukum Perdata Dan Dagang*, (Bandung: Angkasa, 2004), 56.

(Madrasah Tsanawiyah). Yayasan Iltizam ini terletak di Desa Buddih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu Undang-Undang yang mengatur tata cara pengelolaan wakaf secara benar dan baik. Pada pasal 1 ayat 4 yaitu nadzir merupakan orang yang menerima harta benda wakaf dari wakif agar dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.¹⁰ Dalam hal ini yang menjadi nadzir adalah segenap pengurus yayasan Iltizam.

Dapat disimpulkan dari definisi istilah di atas bahwa maksud dalam judul penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dan menganalisis pengelolaan aset wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.